



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 293 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 292

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 439 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 13
APRIL 1993 NOMOR 153 TAHUN 1993 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN
PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali tanggal 17 Juni 1993 Nomor 903/461/Binpemdes perihal Revisi Dipda Tahun Anggaran 1993/1994;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu mengadakan perubahan pertama atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 April 1993 Nomor 153 Tahun 1993 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran

Pendapatan
dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 13 APRIL 1993 NOMOR 153 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 April 1993 Nomor 153 Tahun 1993 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 halaman 25 nomor urut 84 dan 85 kolom 8 (delapan) diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 17 Juni 1993.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 5Agustus 1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.